



P E N E T A P A N

Nomor : 06/ PDT.P / 2013 / PN. OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon :

LUDYA MATHELDA MASANGIN, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat Lingkungan Kebayan RT.001 RW.013 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sementara bertempat tinggal di Desa Manusak, Tetelek RT.16 RW.006 Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, disebut sebagai Pemohon I;

SIMON SOLO, Umur 58 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat Lingkungan Kebayan RT.001 RW.013 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sementara bertempat tinggal di Desa Manusak, Tetelek RT.16 RW.006 Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, disebut sebagai Pemohon II;

Hal. 1 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor : 06/ Pdt.P/ 2013/ PN.OLM tanggal 15 April 2013, telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah sesuai Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak-anak dan salah seorang anaknya bernama ANDRESTON MENIKUSDI MASANGIN, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 09 Maret 1981, Pekerjaan TNI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama DELFINA DA SILVA lahir di Ossu pada tanggal 15 Maret 1985;
- Bahwa dari perkawinan anak tersebut telah mempunyai anak yaitu KALEB DELSON DA SILVA MASANGIN, laki-laki, lahir di Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2004 dan MAISYELA SEGURADO MASANGIN, Perempuan lahir di Atambua pada tanggal 13 Mei 2008;

- Bahwa anak Para Pemohon ANDRESTON MENIKUSDI MASANGIN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013 sesuai akta kematian dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 31/2013, tertanggal 08 Maret 2013 sedangkan isterinya yang bernama DELFINA DA SILVA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011 sesuai dengan akta kematian dari pencatatan sipil Kabupaten Kupang Nomor : 16/2012, tertanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa karena anak pemohon dan isterinya telah meninggal dunia maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi yatim piatu;
- Bahwa kedua anak yatim piatu yang merupakan cucu para pemohon masih kecil dan masih dibawah umur maka untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut perlu suatu penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berhubungan keluarga langsung dari anak-anak tersebut maka Para Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Oelamasi menunjuk Para Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus kepentingan anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum adat di daerah ini ataupun tata kesusilaan;

Hal. 3 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya perkara akibat dari permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon datang ke hadapan ibu ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon seraya menerima permohonan pemohon ini dan berkenan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon LUDYA MATHELDA MASANGIN dan SIMON SOLO, bertempat tinggal di Lingkungan Kebayan RT.001 RW.013 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sementara bertempat tinggal di Desa Manusak, Tetelek RT.16 RW.006 Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sebagai wali dari anak-anak yang bernama KALEB DELSON DA SILVA MASANGIN, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004 di Kupang dan MAISYELA SEGURADO MASANGIN, perempuan yang lahir pada tanggal 13 Mei 2008 di Atambua, dan berhak mengurus kebutuhan sampai dewasa;
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 49/DISP/2007 tanggal 26 Mei 2007 diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, ditandatangani oleh Welhelmus Lenggu. MM, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor. AM 858.0000192 tertanggal 10 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, ditanda tangani oleh Drs. Jonas Sanam, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor. AM 858.0000472 tertanggal 08 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, ditanda tangani oleh Drs. Jonas Sanam , diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor : AL. 855.0030469 tertanggal 8 Februari 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, yang ditanda tangani oleh Drs. Kornelis Besin, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2408/DT/DPS.AK.KB.KPG/2007 tertanggal 14 September 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga berencana Kabupaten Kupang, ditanda tangani oleh Drs. Welhelmus Lenggu, MM, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AJ.L 0070286 tertanggal 11 April 1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa yang ditanda tangani oleh Drs. H.MOH.YADI SYAH, diberi tanda bukti P. 6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 04/ DT/DPS.AK.KB/KTR/2007 tertanggal 21 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, ditanda tangani oleh Drs. Welhelmus Lenggu, MM, diberi tanda bukti P. 7 ;

8. Foto Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/156-17/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 18 Maret 2010 dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Ajendam IX / Udayana Kasiminperspra, ditandatangani oleh Sugeng, S.Sos, diberi tanda bukti P.8;

9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRESON MENIKUSI MASANGIN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, yang ditanda tangani oleh Drs. Kornelis Besin, diberi tanda bukti P. 9 ;

10.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUDYA MATHELDA MASANGIN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditanda tangani oleh H. Amir S.Sos, M.Si, diberi tanda bukti P.10;

11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SIMON SOLO dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditanda tangani oleh H. Amir S.Sos, M.Si, diberi tanda bukti P. 11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah/ berjanji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUBEN Y.D. SEUBELAN

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan wali terhadap anak-anak dari Andreson Menikusi Masangin;
- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Andreson Menikusi Masangin;
- Bahwa saksi kenal Andreson Menikusi Masangin dan isterinya karena merupakan jemaat saksi;
- Bahwa nama kedua anak Andreson Menikusi Masangin adalah KALEB DELSON DA SILVA MASANGIN, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 12 Desember 2004 dan MAISYELA SEGURADO MASANGIN, perempuan lahir di Atambua pada tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa Andreson Menikusi Masangin meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2013 dan di kubur di Manusak sedangkan Isterinya meninggal pada tahun 2011 ;

Hal. 7 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sumbawa namun saat ini mereka di Desa Manusak Kupang Timur;
- Bahwa para pemohon datang ke Kupang untuk mengasuh ke dua cucunya yang masih kecil;
- Bahwa sebelumnya pemohon adalah PNS di Dinas Kesehatan ;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperoleh penetapan perwalian guna mengurus pensiunnya almarhum Andreson Menikusi Masangin dan untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup dari kedua anaknya yang masih kecil ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD TILAAR

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh para pemohon sehubungan dengan permohonan perwalian anak;
- Bahwa Para pemohon adalah orang tua dari Andreson Menikusi Masangin;
- Bahwa Andreson Menikusi Masangin telah menikah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Raka Andreson Menikusi Masangin telah meninggal tahun 2013 ini;
- Bahwa Andreson Menikusi Masangin meninggal karena sakit;
- Bahwa isteri dari Andreson Menikusi Masangin juga telah meninggal;
- Bahwa saat ini anak-anaknya dari Andreson Menikusi Masangin masih kecil dan sekarang mereka tinggal dan diasuh oleh orang tua almarhum Andreson (Para Pemohon);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Penetapan perwalian guna mengurus pensiun almarhum Andreson Menikusi Masangin dan untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup dari kedua anak alm. Andreson Menikusi Masangin yang masih kecil;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon melalui mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 12 April 2013, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andreton Menikusdi Masangin;
- Bahwa semasa hidup Andreton Menikusdi Masangin telah melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Delfina Da Silva dan dikaruniai dua orang anak yaitu Kaleb Delson Da Silva Masangin, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 12 Desember 2004 dan Maisyela Segurado Masangin, Perempuan lahir di Atambua pada tanggal 13 Mei 2008;

Hal. 9 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon Andreston Menikusdi Masangin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013 sedangkan isterinya yang bernama Delfina Da Silva telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa kedua anak masih Andreston Menikusdi Masangin masih dibawah umur sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Ruben Y.D. Seubelan dan Saksi Muhamad Tilaar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti surat, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan) dari pasangan suami isteri alm.Andreston Menikusdi Masangin dengan alm.Delfina Da Silva, dan sepeninggal kedua orang tuanya tersebut masih berdomisili di Desa Manusak Tetelek Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang;
- Bahwa kedua anak Andreston Menikusdi Masangin dengan Delfina Da Silva saat ini tinggal dan dipelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena Andreston Menikusdi Masangin dengan Delfina Da Silva telah meninggal dunia, maka untuk mengurus pensiunan



dari Andreston Menikusdi Masangin yang semasa hidup merupakan anggota TNI serta untuk mengurus kepentingan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya suatu Permohonan Perwalian diajukan bukanlah demi kepentingan hukum si Pemohon melainkan demi kepentingan hukum bagi anak-anak yang akan ditempatkan di bawah kekuasaan seorang wali baik atas pribadinya maupun juga atas harta bendanya;
- Bahwa oleh karena dalam kehidupan kesehariannya maupun juga dalam menempuh pendidikan yang masih berjalan, anak-anak dari alm. Andreston Menikusdi Masangin dengan almh.Delfina Da Silva yang bernama Kaleb Delson Da Silva Masangin dan Maisyela Segurado Masangin juga berada di Desa Manusak Tetelek Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau dengan kata lain kepentingan hukum mereka lebih banyak berada di Kabupaten Kupang, maka pengajuan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan keberadaan dan kepentingan anak-anak Andreston Menikusdi Masangin dan Delfina Da Silva yang masih dibawah umur dan sejak sepeninggal kedua orang tuanya sudah tidak lagi berada dalam

Hal. 11 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, sehingga sebelum dipertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan Pemohon mengajukan diri menjadi wali bagi anak-anak tersebut maka terlebih dahulu dipertimbangkan dalil-dalil permohonan tentang keberadaan Andreston Menikusdi Masangin dan Delfina Da Silva;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P.2 dan P.3 diperoleh fakta hukum bahwa Andreston Menikusdi Masangin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013 sedangkan isterinya yang bernama Delfina Da Silva telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011 dan meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kenyataan tersebut diatas, maka dalil-dalil posita Para Pemohon poin 5 dan poin 6 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu bentuk Permohonan Perwalian selain diatur dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur dalam Buku Kesatu Bab Kelima belas mulai dari pasal 330 sampai dengan pasal 418 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau seorang anak dapat ditempatkan dibawah perwalian apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dimana Perwalian dilakukan tidak hanya mengenai pribadi anak yang bersangkutan akan tetapi juga harta bendanya “. Sedangkan berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau penentuan seseorang sebagai wali sedapat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak-anak yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah Perwalian maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P.1, P.4 dan P.5 diperoleh fakta hukum bahwa Kaleb Delson Da Silva Masangin, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 12 Desember 2004 dan Maisyela Segurado Masangin, Perempuan lahir di Atambua pada tanggal 13 Mei 2008 adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 18 tahun dan semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia mereka sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Para Pemohon yang mengajukan diri untuk bertindak sebagai Wali maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.6, maka telah diperoleh suatu kenyataan bahwa benar Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari alm. Andreton Menikusdi Masangin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena keberadaan kedua orang anak pasangan suami isteri alm. Andreton Menikusdi Masangin dan almh. Delfina Da Silva yang bernama Kaleb Delson Da Silva Masangin dan Maisyela Segurado Masangin masih dibawah umur dimana berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sudah tidak berada lagi dalam kekuasaan orang tuanya padahal dalam menjalani kehidupan maupun pendidikannya mereka masih membutuhkan bimbingan dari

Hal. 13 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dewasa yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengganti orang tua mereka;

- Bahwa Para Pemohon sendiri yang berstatus sebagai kakek nenek kandung dari anak-anak tersebut yang berkelakuan baik atau dengan kata lain memiliki kemampuan untuk bertindak dalam pengaturan ekonomi maupun dalam membimbing dan mengasuh kedua orang anak pasangan suami isteri alm. Andreston Menikusdi Masangin dan almh. Delfina Da Silva;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai seorang Wali bagi Kaleb Delson Da Silva Masangin dan Maisyela Segurado Masangin;
- Bahwa dengan bertindak sebagai Wali Kaleb Delson Da Silva Masangin dan Maisyela Segurado Masangin, maka Para Pemohon berkewajiban untuk mengurus dengan sebaik-baiknya kebutuhan hidup anak yang berada dalam pengawasannya termasuk pula harta peninggalan pasangan suami isteri alm. Andreston Menikusdi Masangin dan almh. Delfina Da Silva hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil posita Para Pemohon poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 7, poin 8 dan poin 9 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya kalau dalil-dalil dalam Petitum Permohonan point 1, point 2, dan point 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini perlu dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maupun juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I. LUDYA MATHELDA MASANGIN dan Pemohon II. SIMON SOLO sebagai Wali dari anak-anak suami-isteri alm. Andreston Menikusdi Masangin dan almh. Delfina Da Silva yaitu:
 - KALEB DELSON DA SILVA MASANGIN, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 12 Desember 2004;
 - MAISYELA SEGURADO MASANGIN, Perempuan lahir di Atambua pada tanggal 13 Mei 2008;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 oleh DIAH AYU M.ASTUTI, SH., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 15 dari Hal. 16 Penetapan Nomor : 06/PDT.P/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A.E
EDON selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi , dan
dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

A.E EDON

DIAH AYU M.ASTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)